PERSEPSI ANGGOTA MASYARAKAT MENGENAI RESOSIALISASI DAN REHABILITASI MENCEGAH BEKAS NARAPIDANA MENJADI RESIDIVIST

Oleh:Petrus Irwan Panjaitan
Radisman Saragih
Inri Januar
petrus.pandjaitan@yahoo.com
Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

Abstract

Imprisonment for prisoners by placing someone in a Penitentiary in Indonesia starting when Indonesian Penal Law (Wetbooek van strafrecht) is in force, after Indonesia independence, the nature of imprisonment in the Criminal Code is retaliation for someone's actions that harm others. After Indonesia's Independence, the orientation of the Criminal Prison underwent a change, spearheaded by Sahardjo, when he was Minister of Justice, Sahardjo's thoughts were expressed in a speech with the title : The Banyan tree under the legal guardian of the Pancasila Manipol Usdek at the University of Indonesia in 1963 while receiving the title Doctor HonorisCausa. Sahardjo said: prisoners are heretics who have the opportunity to repent and are empowered to become valuable people, one of them is re-socialisation and rehabilitation of prisoners, the aim is to restore the social relations of prisoners, so that they can finish their prison sentences, be able to return to work in the community, not to repeat the crime, thus the formation of prisoners is a form of the crime of missing independence to prevent prisoners from becoming recidivist.

Keyword: *public perception, convicted person, recidivist, penal law*

A. Pendahuluan

Sejak Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Wet Boek Van strafrecht di Hindia Belanda, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pidana penjara ikut diterapkan, begitupun dengan Pelaksanaannya. Di dalam sejarahnya, Pidana Penjara dikenal sebagai reaksi masyarakat akibat adanya tindak pidana. Pidana penjara diatur di pasal 10, 12, 13. 14 sub a l, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29 KUHP. Pidana Penjara merupakan urutan Kedua di bawah pidana mati di kelompok pidana pokok[1]. Tempat pelaksanaan Pidana Penjara, dikenal dengan sebutan penjara. Sejarah Kepenjaraan di Indonesia dimulai saat di

[1] Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Permasyarakatan dalam Perspektif sistem peradilan pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hal. 15-16

berlakukannya *Gestichten Reglement* 1917 stb 708 (Reglement Penjara) yang akhirnya dicabut dengan keluarnya UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, begitu pula perubahan nama Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasarakatan bagian dari sistem Peradilan Pidana dan Pelaksana Putusan Pengadilan. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mewujudkan Tujuan dari sistem Peradilan Pidana. Adapun tujuan sistem Peradilan Pidana dapat dikategorikan sebagai[2] tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminil (*Criminal Policy*), Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social walfare*) dalam konteks politik social (*social policy*).

Pembinaan narapidana di Indonesia mengalami perubahan, saat Sahardjo mengemukakan gagasan pemasyarakatan pada tanggal 5 Juli 1963 di Universitas Indonesia saat penganugrahan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum. Pada kesempatan inilah, Sahardjo menyatakan: Disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

Pokok-pokok pikiran Sahardjo termasud, dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsep pemasyarakatan sehingga bukan lagi sebagai tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan sistem pembinaan narapidana yang merupakan metodologi dibidang "*Treatment of Offenders*" yang di dalam konferensi dinas direktorat pemasyarakatan pertama di Lembang Bandung pada tanggal 27 April 1964, dirumuskan sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat diayomi;
2. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam;
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seorang lebih buruk/lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga
5. Selama kehilangan kemerdekaan kepada narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan
6. Pekerjaan yang diberikan kepad anarapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau

[2] Muladi, *Perbinaan Narapidana dalam Kerangka Rancangan Undang-undang hukum pidana di Indonesia*. Makalah pada seminar pembinaan narapidana di Indonesia, FH-UI 1988, hal 1

diperuntukkan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.

7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan.

Memahami sepuluh prinsip pokok pemasyarakatan diatas, jelas terlihat perbedaannya dengan *Gestichten Reglement* 1917 No. 708 (reglement penjara 1917 No. 708) yang menyatakan seseorang narapidana sebagai orang hukuman, disamping itu tidak ada pemisahan antara yang residivist dan bukan residivist.

B. Permasalahan

Memahami hal di atas, dirumuskan masalah sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan, yaitu : Bagaimana persepsi anggota masyarakat mengenai manfaat resosialisasi dan rehabilitasi untuk mencegah bekas narapidana menjadi residivist.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan

   Untuk mengetahui persepsi warga masyarakat mengenai manfaat resoialisasi dan rehabilitasi untuk mencegah narapidana menjadi residivist.

2. Kegunaan

   Sebagai tambahan informasi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khusus nya pemasyarakatan narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan berupa fakta dalam penyusunan tujuan penjatuhan hukuman di dalam kitab undang-undang hukum pidana serta pembinaan narapidana Indonesia di masa mendatang.

D. Kerangka teoritis dan konseptual

1. Kerangka teoritis

Teori yang dipakai sebagai pisau analisa untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah: Teori utilitarian. Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari Keadilan, pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian teori). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya pidana dijatuhkan bukan "*Quia peccatum*" (karena orang membuat kejahatan)melainkan "ne paccetur" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Memahami teori ulitarian serta tujuan Pemidanaan sebagaimana rancangan Undang-undang KUHP, maka jelas pelaksanaan pidana penjara di Lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk memperbaiki, menjadikan bekas terpidana itu menjadi orang baik setelah selasai menjalani masa pidana.

2. Kerangka konseptual
    1. Pelaksanaa ialah : perbuatan, melaksanakan
    2. Pembinaan ialah : usaha, tindakan dan berhasil guna untuk memperoleh yang lebih baik
    3. Narapidana ialah : orang yang sedang menjalani pidana (hukuman) dalam penjara (Lembaga Pemasyarakatan)
    4. Sistem pemasyarakatan: suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas azas Pancasila dan pemandang terpidana sebagai mahkluk tuhan, individu dan anggota masyarakat sehingga membina terpidana diperkembangkan hidup kejiwaannya, jasmaninya, pribadi serta kemasyarakatannya mengikut sertakan secara langsung dan tidak lepas hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan narapidana dalam semua segi kehidupan dan pembatasan kebebasan bergerak di luar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan tingkah lakunya serta lama pidananya yang wajib dijalani. Dengan demikian diharapkan terpidana pada waktu lepas dari lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik. [3]
    5. Manfaat ialah: manfaat
    6. Resosialisasi ialah: pembinaan untuk hidup kembali bermasyarakat[4]
    7. Rehabilitasi ialah: pemulihan kepada kedudukan yang dahulu, memulihkan[5]
    8. Residivist ialah: recidive atau pengulangan kejahatan, dalam hal ini berarti seseorang yang melakukan tindak pidana secara berulang-ulang diatur dalam pasal 386, 487 dan 488 KUHP. Jangka waktu recidive ialah lima tahun.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian

[3] Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah Dan Azas-Azas Penology (Pemasyarakatan*). Bandung. Amrico 1984, hal. 199-200

[4] Ibid, hal 283

[5] Opcit, hal. 811

untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala itu sendiri.[6] Dalam peneltiian ini, maka yang diteliti meliputi data primer, serta data sekunder yang bersifat publik yaitu data arsip dan data resmi pada instansi pemerintah.

1. Sumber data

Data yang dipakai adalah data primeir, data ini didapat dari suatu populasi berdasarkan hasil penelitian dilapangan. Populasi atau universe adalah seluruh objek atau seluruh individu atau gejala atau keseluruhan kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerapkali mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah : teknik pengambilan sampel purposive, yaitu: sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Dalam hubungan ini, lazimnya didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu, juga tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan oleh teknik random. Adapun sumber data primeir berdasarkan purposive sampling diambil dua orang dari anggota masyarakat yang pernah bertugas serta pejabat di Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pemasyarakatan yaitu: UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakat, dan bahan sekunder yaitu hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian. Sedangkan bahan tersier yang diteliti adalah literature yang menyangkut hukum pidana.

2. Alat pengumpul data

Di dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipakai adalah wawancara, pertanyaan diajukan secara lisan (pengumpul data bertatap muka dengan responden). Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi. Tujuannya adalah mengumpulkan data mengenai sikap dan kelakuan, pengalaman, pengetahuan responden atas pertanyaan peneliti. Dalam wawancara dilakukan suatu penggalian mengenai pemahaman dan persepsi serta sikap responden terhadap pembinaan narapidana yang dijalankan berdasarkan UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap dua orang staf peneliti pada Kementerian Hukum dan HAM mengenai manfaat resosialisasi dan rehabilitasi bagi narapidana untuk mencegah agar bekas narapidana tidak menjadi residivist.

[6] Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, 1984, hal 10

3. Analisa data

Secara garis besar metode analisa data pada umumnya dapat dikualifikasikan menjadi dua yakni metode analisa data yang bersifat kuantitatif dan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif.

4. Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari tahun 2019 sampai dengan Juni tahun 2019 di wilayah Hukum Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Alasan dipilihnya wilayah Jakarta, karena jarak waktu antara peneliti dan responden relatif dekat, sehingga memudahkan peneliti dan responden dalam melakukan wawancara.

5. Pedoman wawancara

Daftar pertanyaan dimaksudkan untuk mengetahui sikap warga masyarakat tentang manfaat resosialisasi dan rehabilitasi untuk mencegah narapidana menjadi residivist.

A. Identifikasi responden:
    1. Nama responden
    2. Jenis kelamin
    3. Usia
    4. Pendidikan
    5. Agama
    6. Status perkawinan
    7. Pekerjaan
    8. Alamat
    9. Penghasilan

B. Landasan pelaksanaan Pembinaan Narapidana
    1. Prinsip-prinsip Pemasyarakatan

C. Narapidana berhak atas pembinaan sebagai bentuk resosialiasasi dan rehabilitasi, pembinaan fisik, mental dan rohani, serta pendidikan ketrampilan

D. Pandangan atau persepsi warga masyarakat terhadap resosialisasi dan rehabilitasi narapidana.

F. TEORI TUJUAN PIDANA

Sanksi pidana bagi Pelaku Tindak Pidana, merupakan sejarah yang tetap ada. Sulit, bahkan tidak mungkin dilupakan apalagi dihilangkan dalam ilmu Hukum Pidana. pidana dipandang sebagai sarana untuk mengefektifkan ketentuan, larangan yang terdapat di dalam Hukum Pidana. Sedangkan fungsi nya menakut-nakuti, mencegah, orang supaya jangan melakukan tindak pidana ataupun sebagai pembalasan akibat kerugian.

Sedangkan menurut Sahetapy: pidana dalam Hukum Pidana dapat dipandang sebagai nyawa manusia. Tanpa nyawa maka yang di namakan manusia sebetulnya adalah mayat. Meskipun ada tindak pidana dan pertanggungjawaban,

namun tiadanya pidana, maka apakah ia dapat dinamakan Hukum Pidana.[7]

Pemahaman perlunya pidana dalam Hukum Pidana, lebih nyata terlihat bila diamati saat bekerjanya di masyarakat yang teratur. Oleh karena itu, fungsi Hukum Pidana dengan sanksi pidana ialah: sebagai sarana dalam menanggulangi kejahatan atau sebagai sarana kontrol sosial (pengendalian masyarakat).[8] Sehubungan dengan itu Roeslan Saleh mengatakan :

> Pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat, walaupun harus diakui bahwa pemidanaan merupakan akhir dari puncak keseluruhan sistem upaya-upaya yang dapat menggerakan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti diharapkan masyarakat. [9]

Berkaitan dengan itu, masyarakat diharap melakukan perbuatan sesuai norma masyarakat. Bila menyimpang mengakibatkan celaan masyarakat.

Herbert L. Packer di dalam bukunya *The limits of the criminal sanction* mengatakan :[10]

a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan dating.
b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana yang terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan acaman dari bahaya.
c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama atau terbaik atau suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancaman apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Selanjutanya Immanuel Kant dan Hegel dengan teori absolutnya berpendapat:

> **Kant**, pada pokoknya berpendapat bahwa barang siapa yang melakukan kejahatan haruss dipidana. Dipidanya itu berdasarkan atas pembalasan karena diisyarakatkan oleh perintah yang tidak bersyarat dari akal yang praktis (*ovoorwaardeijik gebod, derpraktissche, katergorischer*

[7] J. E. Sahetapi, Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Majalah Pro Justitia, Tahun VII Nomor 3 Juli, dalam Petrus Irwan Panjaitan, Persepsi Bekas Narapidana terhadap Pola Pembinaan Narapidana Melalui Sistem Pemasyarakatan, Tesis, Universitas Indonesia Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, 1992, hal 39

[8] Ibid, hal 39

[9] Op cit, Petrus Irwan Panjitan, hal 40

[10] Loc cit, hal 40.

imperative derpaktischen vernuf). Hanya keadilan dan bukan tujuan lain yang dapat membenarkan dijatuhkan pidana, dalam hubungan ini tidaklah penting tujuan apa yang hendak dicapai melalui pembalasan itu. Ukurannya Cuma pembalasan, (talio)[11]

Bagi **Hegel** dan pengikutnya persyaratan dialetik (*dialetischegerechtigheid*).

Dalam kaitan itu kejahatan harus dipidana. Namun harus ada keseimbangan antara pidana dan kejahatan yang dibuat. Keseimbangan itu bukan keseimbangan jenis (*Soortelijke gelijheid*) melainkan keseimbangan nilai (*Waarde*). [12]

Sedangkan menurut **Muladi** dan **Paulus Hadisuprapto:**[13]

> Kalau kita meninjau kembali kebelakang Nampak bahwa apa yang dinamakan teori of retribution adalah merupakan teori yang paling tua yang mendasarkan pada keyakinan bahwa penjahat harus membayar kembali akibat perbuatan yang telah dilakukan. Teori ini beranggapan bahwa setiap orang dalam keadaan apapun juga mampu untuk berbuat bebas sesuai dengan kehendaknya (*capable of self determination*) hal ini memberikan pembenaran untuk dilakukannya pembalasan.

Teori absolut melihat kepada perbuatannya, berbeda dengan utilitarian teori. Teori ini berpendapat, bukan perbuatan yang menjadi sorotan tetapi pembuatnya. Menurut Utilitarian teori, pemidanaan itu dilihat masih lebih baik daripada tidak menjatuhkan pidana.dengan demikian. suatu kejahatan tidak mutlak harus di ikuti dengan pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaat suatu pidana bagi masyarakat dan bagi si penjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan. Maka harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya pidana saja. [14]

Tujuan ini pertama tama harus diarahkan pada usaha agar di kemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu, tidak terulang lagi (*prevensi*). Prevensi ini ada dua macam, yaitu: prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general, dua-duanya berdasarkan gagasan, bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan turut menjalankan kejahatan. Dalam prevensi spesialis hal yang menakutkan ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi general diusahakan agar

[11] Ibid, hal 41
[12] Ibid, hal 42
[13] Ibid, hal 42
[14] Ibid, hal 44

semua oknum takut akan menjalankan kejahatan. [15]

Pandangan kedua ini justru berorientasi ke masa depan dengan menekankan aspek pencegahan (*prevention*). Artinya: pandangan utilitarian teori bersifat forward looking kepada situasi yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya hukuman. Dalam pandangan kedua ini hukuman dijatuhkan maka yang bersangkutan akan menjadi jera (*special deterrence*) dan begitu juga orang lain tidak akan mencontoh kesalahan yang serupa (*general deterrence*). [16]

Van Bemmelen[17], lebih lanjut menyatakan

1. Prevensi umum (pencegahan umum). Para sarjana yang membela prevensi umum berpendapat bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat umum melakukan tindak pidana.
2. Prevensi khusus (pencegahan khusus). Mereka yang beranggapan bahwa pidana adalah pembenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri, bertolak dari pendapat bahwa manusia (pelaku suatu tindak pidana) dikemudian hari akan menahan dirinya supaya jangan berbuat seperti itu lagi, karena ia mengalami (belajar) bahwa perbuatannya menimbulkan penderitaan, jadi pidana berfungsi mendidik dan memperbaiki.
3. Fungsi perlindungan. Mungkin sekali, bahwa dalam pidana pencabutan kebebasan selama beberapa waktu, masyarakat akan terhindar dari kejahatan yang mungkin terjadi jika ia bebas.

G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil responden

Hasil penelitian ini berdasarkan wawancara dengan menggunakan pedomen wawancara yang dilakukan secara mendalam terhadap responden yang terpilih mengenai pengetahuan dan persepsi anggota masyarakat mengenai manfaat resosialisasi dan rehabilitasi untuk mencegah narapidana menjadi residivist.

Nama : Tuan X
Jenis kelamin : Pria
Usia : 59 tahun
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : Sarjana Hukum, Magister Sains
Pekerjaan : Pensiunan Badan penelitian pengembangan hak asasi manusia pada kemen`terian hukum dan HAM

[15] Ibid., hal. 45
[16] Ibid, hal 45
[17] Ibid, hal 45

Pangkat : Golongan III D
Agama : Kristen Katholik
Alamat : Tangerang
Penghasilan : Rp. 5.000.000

2. Profil Responden

Nama : Tuan Y
Jenis Kelamin : Pria
Usia : 54 tahun
Status Perkawinan : Kawin
Pendidikan : Sarjana Hukum, Magister Hukum
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Cibinong Bogor
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Hukum dan HAM RI (Peneliti pada Balitbang HAM Kemenkum HAM RI)
Penghasilan : Diatas Rp 10.000.000.-

Pilihan terhadap Tuan X dan Tuan Y menjadi responden dalam penelitian ini karena memenuhi syarat-syarat sebagaimana tujuan penentuan disain sampel dalam penelitian, kriteria tersebut adalah :

1. Responden berpendidikan sarjana hukum
2. Responden sudah pernah bekerja sebagai staf di kementerian hukum dan HAM, yang relatif banyak berkaitan dengan bidang pemasyarakatan;

Dari informasi responden, dapat dijamin bahwa responden mampu untuk memberikan jawaban maupun gambaran yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

3. Persepsi warga masyarakat terhadap manfaat resosialisasi dan rehabilitasi mencegah narapidana menjadi residivist.

Menurut Linda L. Davidof ** : persepsi ternyata banyak sekali melibatkan kognitif. Pada awal pembentukan proses persepsi, orang telah menentukan dulu apa yang akan diperhatikan, waktu anda membaca sebuah buku ilmiah misalnya mungkin anda menggerakkan mata anda mungkin anda menggerakkan mata anda untuk melihat tanda-tanda hitam tanpa makna, memusatkan perhatian pada huruf khusus, serta menangkap pengertian yang bermakna.

Sehubungan dengan pemahaman di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi sangat tergantung pada tingkat pendidikan, pengalaman dan pekerjaan seseorang, ketiga hal ini mempengaruhi seseorang dalam memahami dan memandang persoalan serta opini-opini terlebih peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat. Keberadaan seseorang dalam pekerjaannya mempengaruhinya saat menentukan keputusan mengenai persepsinya terhadap masalah yang muncul.

Begitu pula halnya responden dengan bekal pendidikan sarjana hukum dan pengalaman pekerjannya memahami maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan UU RI

No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Menurutnya, selama ini perlakuan terhadap pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman sangat diabaikan, dimana hal itu dapat berakibat:

1. Selepas menjalani pidana hilang kemerdekaan, banyak narapidana mengulangi perbuatannya,
2. Kecenderungan narapidana mengulangi perbuatannya sangat mungkin dikarenakan tidak berjalannya proses pembinaan di lembaga permasyarakatan,
3. Tidak adanya jaminan maupun kepastian hukum bagi seseorang yang telah selesai menjalani hukuman akan diterima masyarakat.

Dengan adanya undang-undang RI No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan maka adanya jaminan dan kepastian bahwa hak-hak narapidana dilindungi. Dalam hal ini, lebih lanjut menurut responden bahwa pembinaan narapidana setelah sahardjo memperbaharui falsafah perlakuan terhadap orang-orang hukuman, maka hal itu ditindak lanjuti dengan menetapkan prinsip-prinsip pemasyarakatan yang didalam nya terkandung, bahwa hukuman bertujuan untuk pembinaan bukan pembalasan. Lebih jauh responden mengatakan, bahwa pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan di wujudkan melalui pendidikan Mental, spritual dengan kegiatan ibadah sesuai dengan Agama masing-masing, serta Pendidikan ketrampilan, berupa Jahit-menjahit, seni lukis, mencukur rambut, kegiatan Pertanian, dan ketrampilan membuat sapu, keset begitu juga membuat makanan seperti roti. Bila Melihat bentuk perlakuan Negara terhadap Terpidana, maka Negara mengimplementasikan Utilitarian Teori. Sebagai salah satu teori yang melihat kemanfaatan dari pidana bagi pelaku tindak pidana, didalamnya terkadung Resosialisasi atau unsur pemulihan hubungan sosial, serta Rehabilitasi atau perbaikan sikap mental. Dengan demikian sistem pemasyarakatan sejalan dengan utilitarian teori. Mengenai hal ini, Sudarto memberikan pendapatnya.

Dimanakah kita menempatkan sistem pemasyarakatan ini dalam kerangka teori tentang tujuan pemidanaan? Tidak sulit untuk menyatakan bahwa pidana itu termasuk teori yang memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat, jadi jelas tidak dapat digolongkan dalam teori pembalasan. Pendapat Sudarto diatas relevan dengan teori tujuan pidana (Utilitarian Teori). Sejalan dengan itu, menghukum seseorang dengan menempatakan di Lembaga Pemaysarakatan adalah bentuk pencabutan dan pembatasan kemerdekaan pada dasar nya adalah sesuatu yang menakutkan. Sebagaimana di katakan

R.A.Koesnon[18] : Bahwa pencabutan kemerdekaan seseorang akan dirasakan lebih berat dari pidana mati atau pidana badanpun, masyarakat akan lebih takut melihat adanya orang-orang yang dicabut kemerdekaannya untuk bertahun-tahun lamanya daripada melihat orang-orang yang di gantung ditengah alun-alun yang hanya terjadi sekilas mata dan terlihat sayup-sayup dari jauh Pendapat R.A.Koesnon ini, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Gary C Walters dan Joan E.Grusec , yang mengatakan bahwa pidana penjara dapat menimbulkan efek samping berupa : *Punishment has been said to subseguent increase in aggressive behavior* (dapat menimbulkan efek samping berupa perilaku agresif); *Punishment is supposed to lead to psychal or psychological avoideance* (hukuman dapat menimbulkan hambatan psikis dan psikologis); *Punishment maybe capable of producing severe and chronic disturbance* (hukuman dapat menghasilkan emosional kronis)[19] . Disamping efek negatif, keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan pun harus di pahami secara utuh. Bila mengacu kepada apa yang dikatakan R.A. Koesnon dan Gary C Walters dan Joan C Grusec, Coggins. Maka pidana hilang kemerdekaan bila di kenakan kepada seorang pelaku tindak pidana, harus dapat menghilangkan berbagai efek negatif, serta memahami masyarakat narapidana. Sehingga metode yang di gunakan di dalam pelaksanaan resosialisasi dan rehabilitasi itu tepat dan memiliki out put berupa terpidana tidak menjadi residivist pasca menjalani pidana hilang kemerdekaan. Berkaitan dengan pelaksanaan pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, sadar atau tidak maka perspektif kerugian yang ditimbulkan tidak terbantahkan. Hal ini sebagaimana di katakan Hulsman [20]: Merampas kebebasan seseorang itu bukannya tidak apa-apa. Terkurung, tidak bebas lagi untuk pergi dan berdiri dimana kita kehendaki, tidak dapat menjumpai siapa yang kita inginkan, apakah itu tidak sangat menyakitkan? Dan semua itu termasuk dalam penutupan dan itu juga memidana raga. Orang berkata bahwa pidana raga telah dihapuskan, tetapi itu tidak benar; penjara merusak raga; kekurangan hawa segar, sinar matahari, ruang penutupan di antara empat tembok sempit, paksaan untuk tinggal bersama-sama orang-orang dengan dipaksakan, kadang-kadang dengan sanitasi yang menyedihkan, bau, itulah warna penjara. Apakah yang dikatakan oleh Hulsman, berlaku untuk "Penjara" di masa

[18] R.A. Koesnon, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sinar Bandung. 1966, halaman 25.

[19] Gary C Walters dan Joan C Crusec dalam Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaetety, *Pidana Penjara Mau Kemana, Jakarta* : Indhill co, 2007, hal 80

[20] L.H.C Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi*, diterjemahkan oleh Wonosusanto, UNS Pres, 1995, 45-46

kolonial, namun setelah Indonesia Merdeka sejak tahun 1963, dimana Sahardjo telah memperbaharui falsafah perlakuan orang-orang hukuman dengan Pemasyarakatan yang tidak lain itu adalah Resosialisasi[21]. Dalam hal itu, fungsi semula yang semata-mata bertujuan merampas kemerdekaan mengalami perobahan, sejalan dengan perkembangan masyarakat dan sejalan pula dengan perkembangan berbagai displin ilmu yang pada waktu-waktu tertentu secara bergiliran berdominasi, mempengaruhi tujuan dan fungsi dari institusionalisasi terhadap pelanggar hukum. Fungsinya semula untuk pembalasan beralih untuk mengusahakan penjeraan, kemudian beralih lagi untuk Rehabilitasi dan terakhir untuk Re-Integrasi sosial.[22]

Di dalam sistem pemasyarakatan tergambar proses dari tujuan pidana, hal ini terlihat dari proses sejak seseorang narapidana/anak didik masuk ke lembaga pemasyarakatan sampai lepas sesungguhnya kembali ketengah-tengah masyarakat. Hal ini berdasarkan SE no. kp.10.13/3/1 tanggal 8 februari 1965,yang menetapak pembinaan melalui empat tahap:

Tahap pertama yaitu tahap maximum security narapidana dalam tahap ini mendapat pengawasan ketat. Tahap ini berlangsung smapai 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal ihwal tentang dirinya. Hasil penelitian ini untuk bahan penyusunan program pembinaan; pendidikan/pekerjaan apa yang cocok, dan dimana ia harus dibina. Tahap admisi dan orientasi ini berjalan paling lama satu tahun.

Tahap kedua, tahap medium security, pada tahap ini pengawasan terhadap narapidana sudah lebih longgar, ia sudah dapat bekerja/olah raga diluar Lembaga Pemasyarakatan. Tahap ini sampai ½ dari masa pidana yang sebenarnya.

Tahap ketiga, pada tahap ke tiga ini yaitu narapidana dapat asimilasikan ke luar, yaitu bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam angka mandiri (bekerja sendiri).

Tahap keempat, tahap integrasi. Pada tahap ini terpidana telah menjalani masa pidana dan paling sedikit 9 bulan, seseorang narapidana dapat diusulkan/diberikan lepas bersyarat atau voorwaardelijke inverijheidsteling VI. Di sini narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat/keluarganya, hanya nanti apabila sudah habis masa VI nya (pidana dijalani selama menjalani VI) ia kembali ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menyelesaikan surat

[21] Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI *Sejarah Pemasyarakatan (Dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan)*, 1983, hal 102

[22] Kumpulan Tulisan Almarhum Bahruddin Suryobroto, Mantan Kepala Direktorat Pemasyarakatan, diterbitkan dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-38 *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, April 2002, hal 85

bebas/surat lepasnya. Pembinaan narapidana terdiri dari dua bagian, yaitu :

1. Pembinaan di dalam lembaga
2. Pembinaan di luar lembaga

Adapun pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu meliputi hal-hal sebagai berikut : Pendidikan agama, Pendidikan umum, Kursus-kursus keterampilan, Rekreasi, Olah raga, Kesenian, Kepramukaan, Latihan kerja, Asimilasi.

Sedang pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan meliputi hal sebagai berikut :

1. Penelitian kemasyarakatan;
2. Bimbingan selama terpidana mendapat pidana bersyarat (pidana dengan perjanjian)
3. Bimbingan terhadap anak negara dan anak sipil yang diputuskan / ditetapkan oleh hakim yang ditempatkan di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka asimilasi atau integrase dengan masyarakat luar;
4. Bimbingan terhadap narapidana / anak didik yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka asimilasi atau integrase dengan masyarakat luar;
5. Bimbingan terhadap narapidana/anak didik yang mendapatkan lepas bersyarat (pelepasan dengan perjanjian)
6. Bimbingan kepada bekas narapidana/anak didik yang memerlukan (after care).

Pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan adalah semua kegiatan pembinaan, bimbingan, penelitian yang menjadi beban tugas direktorat jenderal pemasyarakatan (dalam hal ini direktorat pembinaan luar Lembaga Pemasyarakatan) dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Tugas ini dilaksanakan oleh balai pemasyarakatan (BAPAS). Setiap narapidana/anak didik secara terbatas berhak untuk berhubungan dengan pihak luar melalui;

a. Surat menyurat
b. Kunjungan baik oleh keluarga, pengacara maupun hendai totalnya atas persetujuan / izin kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Setiap narapidana/anak didik yang telah memenuhi persyaratan, berhak untuk mendapatkan: Remisi, Cuti, Asimilasi, Lepas bersyarat.

Dalam hal ini pembinaan narapidana menurut UU RI No 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, mencakup hal-hal yang sangat manusiawi, seperti :

1. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan : Pengayoman, Persamaan perlakuan dan pelayanan, Pendidikan, Pembimbingan, Penghormatan harkat dan martabat manusia, Kehilangan kemerdekaan satu-satunya penderitaan,

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

2. Hak – hak narapidana telah diakui keberadaannya sebagaimana tertera dalam pasal 14, yaitu : Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, Menyampaikan keluhan, Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atua orang tertentu lainnya
3. Mendapatkan hak-hak dan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Disamping diakuinya hak narapidana, di dalam undang-undang pemasyarakatan juga tetap ditekankan kewajiban bagi narapidana, seperti (pasal 15 ayat 1) kewajiban mengikuti secara tertib peragaan pembinaan dan kegiatan tertentu.

Pembinaan narapidana bertujuan untuk melakukan resosialisasi dan rehabilitasi narapidana agar menjadi taat hukum berbahagia di dunia dan akhirat, serta mencegah narapidana menjadi residivist. Disamping itu, untuk memulihkan hubungan sosial narapidana dengan masyarakat, dimana selama menjalani pidana seluruh norma-norma yang berlaku di masyarakat di tanamkan ke terpidana secara sistematis, relevan dan manusiawi, tanpa paksaan dan tekanan. Tujuan nya untuk membentuk pribadi narapidana menjadi orang yang baik setelah berada di masyarakat, serta menanamkan harga diri, menjadi orang yang rajin; taat beragama serta memulihkan semangat dan mental.

Disamping itu menurut responden, efektif dan efisiennya pembinaan itu bila dilihat pada keterbatasan kemampuan maupun dari segi jumlah petugas ataupun Pembina. Apakah dengan melaksanakan kegiatan setiap hari, dapat dijamin hubungan sosialnya akan pulih. Melakukan resosialisasi dan rehabilitasi sangat berkaitan dengan lingkungan dimana seseorang itu berada; sarana pendukungnya serta faktor penerimaan narapidana serta masyarakat itu sendiri. Apakah efektif untuk melakukan resosialisasi dan rehabilitasi terhadap narapidana yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, apakah ada gunanya seorang petugas yang pendidikannya lebih rendah dapat membina narapidana yang lebih tinggi tingkat pendidikannya. Keterkaitan antara kesiapan narapidana, kemampuan petugas serta faktor penerima masyarakat merupakan kata kunci utama

dalam pembinaan. Kesiapan narapidana untuk memperbaiki dirinya merupakan hal mendasar, seperti dikatakan oleh C.I. Harsono : [23]

Mengenal diri sendiri. Dalam tahap mengenal diri sendiri, narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri adalah mengenal hal-hal yang positif dan negatif dalam diri sendiri, mencari jawaban atas pertanyaan: darimana aku ada, untuk apa aku ada dan kemana setelah aku tiada. Mengenal diri sendiri juga merupakan upaya untuk menyadari manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memahami diri sendiri sebagai individu, sebagai anggota masyarakat dan sebagai bangsa.

Disamping narapidana, petugas sudah sepatutnya memiliki kemampuan untuk membimbing narapidana dalam kaitannya dengan pembinaan, baik sebagai pelatih maupun instruktur di bengkel kerja serta konsultasi-konsultasi yang sifatnya pribadi. Namun ini semua dapat terwujud bila memang tingkat pendidikannya memadai. faktor penerimaan masyarakat tidak bisa tidak merupakan penentu terakhir keberhasilan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Berhasilnya pembinaan narapidana selama di Lembaga Pemasyarakatan akan diuji setelah di masyarakat, bila bekas narapidana ditolak di masyarakat, maka terjadi kegagalan pada Lembaga Pemasyarakatan, dalam hal ini masyarakat tidak mempercayai Lembaga Pemasyarakatan dapat memperbaiki narapidana. Mengenai hal ini sangat sulit masyarakat mempercayai lembaga tersebut, semua ini dikarenakan kerugian materi serta retaknya hubungan sosial yang dilakukan oleh terpidana. Betapa berat masyarakat menerima kembali seseorang pelaku pemerkosaan ke lingkungannya, luka yang diakibatkan oleh pelaku tersebutlah yang sulit untuk dilupakan walaupun telah dibayar dengan menjalani hukuman. Oleh sebab itu adalah sulit untuk memperbandingkan kerugian dan hukuman. Apakah adil hukuman selama 4 tahun bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan dibandingkan trauma psikologis, rasa malu serta hancurnya masa depan seorang wanita. Semua ini untuk menjelaskan betapa masyarakat itu memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam menerima bekas narapidana.

Disamping faktor narapidana, petugas serta masyarakat, keberhasilan pembinaan sangat didukung juga oleh ketersediaan sarana sepeti: sarana fisik berupa bengkel kerja, alat-alat kerja, bangunan sel yang berventilasi, tersedianya

[23] C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan narapidana*, Jakarta: Djambatan 1995, hal. 48

Kasur tidur, air, serta kualitas makanan; sarana personalia; seperti tersedianya tenaga petugas, tenaga kesehatan, tenaga pendidik; sarana administrasi dan keuangan yang dapat membiayai kegiatan-kegiatna narapidana; penghargaan terhadap petugas; serta narapidana yang berprestasi, ketersediaan sebagai sarana ini menunjukkan bahwa perlakuan terpidana itu sudah mengandung falsafah yang memandang narapidana adalah orang yang tersesat dan bukan sebagai orang hukuman. Sebagaimana dikatakan oleh Romli Atmasasmita: Berdasarkan prinsip-prinsip pemasyarakatan adalah jelas bahwa pemasyarakatan menolak secara tegas prinsip retributive dan sebaliknya menerima tujuan penghukuman yang bersifat rehabilitative dengan berpegang pada prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan dapat mencapai tujuan yang utama: mencegah pengulangan pelanggaran hukum, aktif produktif serta berguna bagi masyarakat, dan mampu hidup bahagia didunia dan akhirat. [24]

Berkaitan dengan itu juga, Menurut pendapat Hans Mattick sebagaimana dikutip oleh Iqrak Sulhin dalam bukunya:[25] Tujuan utama dan esensial atau motivasi subjektif pemenjaraan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, mencegah kejahatan, melalui rehabilitasi pelanggar hukum. Oleh karenanya, penjara harus merupakan intitusi sosial yang didesain untuk membentuk kembali konsensus sosial, atau assimilasi (pembauran) narapidana terhadap tatanan sosial konvensional. Dua fungsi dari penjara adalah pendidikan kembali (resosialisasi) dan reasimilasi (pembaruan kembali). Dalam teori Rehabilitasi, masyarakat harus memanfaatkan setiap instrumen ilmiah untuk menciptakan pengamanan terhadap elemen-elemen perusak, sikap anti sosial Rehabilitasi dan Reintegrasi dianggap sebagai tujuan penghukuman sekaligus pedoman bagi setiap perlakuan atau pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana selama dalam pemenjaraan. Keduanya dinilai lebih mampu menciptakan perubahan pada diri narapidana dibandingkan dengan penghukuman yang hanya bertujuan untuk pembalasan atau penegasan keberadaan hukum. Rehabilitasi berupaya membuat individu kembali konformis dengan norma sosial serta mencegah Residivisme.

H. KESIMPULAN

Pemasyarakatanmerupakan pikiran dari Sahardjo, ketika dia menjadi Menteri Kehakiman. Adapun pikiran Sahardjo di kemukakan dalam pidato dengan judul : Pohon beringin pengayoman hukum Pancasila Manipol Usdek di Universitas

[24] Romli Atmasasmit. *Strategi Pembinaan pelanggar hukum dalam konteks penegakan hukum*, Bandung: Alumni, 1982, hal. 14

[25] Iqrak Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisa Genealogis terhadap Pemenjaraan*, Jakarta : Kencana, 2016, hal 7-8)

Indonesia pada tahun 1963 saat menerima gelar Doctor Honoris Causa. Sahardjo mengatakan : narapidana adalah orang sesat yang mempunyai waktu kesempatan untuk bertobat dan diberdayakan menjadi orang yang berharga setelah berada di masyarakat, melalui pembinaan di dalam dan luar lembaga dengan mengefektifkan pembinaan dan memberikan arah dan bekal ketrampilan narapidana. Resosialisasi dan rehabilitasi bertujuan memulihkan hubungan sosial kemasyarakatan narapidana. Kelak setelah selesai menjalani pidana penjara, dapat kembali ke masyarakat dan dapat bekerja dimasyarakat, serta tidak mengulang kembali kejahatan yang pernah dilakukan.

I. SARAN

Perlu kerjasama antara narapidana, petugas dan masyarakat,perlu sarana pendukung pembinaan, seperti sarana fisik lembaga pemasyarakatan, peralatan kerja di bengkel kerja, sarana kesehatan, fasilitas tempat tidur, ruangan yang bisa memberi hidup sehat; peningkatan kemampuan personal staf, perlu tenaga medis, psikolog dan rohaniawan serta instruktur atau pelatih di bengkel kerja; arana olah raga, kesenian; perlu kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang bersedia memberi bahan baku dan menerima hasil kerja narapidana agar dapat dipasarkan serta narapidana dapat memperoleh gaji; perlu diefektifikan pendidikan umum dan kegiatan-kegiatan kunjungan kedalam maupun keluar lembaga; masyarakat sudah saatnya mau serta harus menerima bekas narapidana agar dapat ditampung dalam bidang pekerjaan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

C.I. Harsono, HS — *Sistem Baru Peminaan Narapidana,* Jakarta: Penerbitan Djambatan, 1995

Iqrak Sulhin — *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisa Genealogis terhadap Pemenjaraan*, Jakarta : Kencana, 2016

L.H.C Hulsman — Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa Regulasi, diterjemahkan oleh Wonosusanto, UNS Pres, 1995

Muladi — *Pola Penjatuhan Pidana Menurut Konsep KUHP*. Makalah Dep.Kehakiman, BPHN, 1992

Muladi *Pembinaan Narapidana Dalam Kerangka Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia*, Makalah FH-UI, 1988.

_____ *Pengaruh Proses Sistem Peradilan Pidana Terhadap Pembinaan Residivisi* " Makalah MABES POLRIPTIK, 1992.

Muladi dan Barda Nawawi *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1982

Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaetety *Pidana Penjara Mau Kemana, Jakarta : Indhill co, 2007*

Petrus Irwan Panjaitan *Persepsi Bekas Narapidana terhadap Pola Pembinaan Narapidana Melalui Sistem Pemasyarakatan,*

Pandapotan simorangkir *Tesis, Universitas Indonesia Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, 1992*

Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1995

R.A. Koesnon Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung : Sinar Bandung. 1966

Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakkan Hukum*. Bandung: Alumni, 1982

Soedjono dirdjosisworo *Sejarah Dan Azas-Azas Penology (Pemasyarakatan*). Bandung. Amrico 1984

Soemadipradja, R.Achamad *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1979

Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, 1984

Soerjono Soekanto *Pengantar Peneltiian Hukum*, Jakarta; UI press, 1984

Subekti dan Tjitro Sudibio *Kamus Hukum*, Jakarta: pradinya paramita, 1989

.

Makalah

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI, 1983 Sejarah Pemasyarakatan (Dari Kepenjaraan ke Pemasyarakatan)

Kamus

Kamus umum bahasa Indonesia *Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa*, Depdikbud, 1989

Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan W.J.S Poerwadarminta Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976